LAPORAN











PENYUSUNAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) PENGADILAN AGAMA WATAMPONE PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

PERIODE PERTAMA TAHUN 2022

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Bab 1 Pendahuluan	
1.1 Latar belakang	I-1
1.2 Peraturan Perundangan	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan	I-2
1.4 Sasaran	I-2
1.5 Ruang Lingkup	I-3
1.6 Manfaat	I-3
1.7 Unsur / Indikator Penilaian	I-4
Bab 2 Teknis Pelaksanaan	
2.1 Pengertian	II-1
2.2 Metodologi Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat	II-4
Bab III Profil dan Pembahasan:	
3.1 Profil Organisasi	III-1
3.2 Profil Responden	III-3
3.3 Tingkat Kepuasan Masyarakat	III-4
3.4 Analisa Antara Persepsi dan Harapan	III-6
3.5 Kesimpulan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	III-8
3.6 Opini Responden	III-8
Bab IV Kesimpulan dan Saran	
4.1 Kesimpulan	IV-1
4.2 Saran	IV-1

PENDAHULUAN





PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS I A

Jl. Laksamana Yos Sudarso No. 49 A

Telp: 0481 - 21018

e-mail: pawatampone1a@gmail.go.id

Watampone 92715

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan publik merupakan suatu tindakan pemberian barang atau jasa kepada Pencari Keadilan oleh pemerintah, dalam rangka tanggung jawabnya kepada publik yang diberikan secara langsung dan dirasakan oleh Pencari Keadilan. Pelayanan publik harus diberikan kepada Pencari Keadilan karena adanya kepentingan publik (public interest), yang harus dipenuhi oleh pemerintah, karena pemerintahlah yang memiliki tanggung jawab untuk memenuhinya.

Dalam memberikan pelayanannya, pemerintah dituntut untuk memberikan sebuah pelayanan prima kepada publik, sehingga tercapai suatu kepuasan. Pelayanan prima merupakan suatu layanan yang diberikan kepada publik yang mampu memuaskan pihak yang dilayani, hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Seiring dengan perubahan lingkungan strategis yang cepat dan luas di berbagai sektor, maka spesialisasi dan variasi tuntutan kebutuhanpun semakin meningkat dalam kegiatan dan kehidupan Pencari Keadilan. Ditambah lagi dengan peningkatan kesadaran bernegara, kesemuanya itu mengharuskan adanya perubahan tentang konsep pelayanan terhadap pencari keadilan. Pencari Keadilan semakin dinamis dan semakin kritis, sehingga hal ini memicu adanya keharusan perubahan paradigma pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada Pencari Keadilan.

Penyusunan Survey Kepuasan Pencari Keadilan (SKM) merupakan suatu langkah yang tepat untuk mengakomodasi harapan Pencari Keadilan, menilai tingkat kepuasan Pencari Keadilan terhadap kinerja pemerintah terutama

aparat dan fasilitasnya serta sebagai alat untuk membuat program-program pemerintah yang efektif dan tepat sasaran.

1.2 Peraturan Perundangan

Dasar dari penyusunan SKM adalah peraturan perundangan sebagai berikut:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS).
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Survey Kepuasan Pencari Keadilan terhadap **Pengadilan Agama Watampone**, dimaksudkan sebagai kegiatan untuk mendapatkan suatu gambaran / pendapat masyarakat tentang kualitas pelayanan publik yang telah diberikan oleh **Pengadilan Agama Watampone**.

Selain itu kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja **Pengadilan Agama Watampone**, baik oleh masyarakat maupun instansi / unit terkait sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

1.4 Sasaran

Adapun sasaran dari Penyusunan Survey Kepuasan Pencari Keadilan ini adalah:

- Terwujudnya tingkat kinerja Unit Pelayanan Publik Pengadilan Agama
 Watampone dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- Penataan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna;
- 3. Tumbuh kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan adalah pada seluruh proses pelayanan Pengadilan Agama Watampone.

1.6 Manfaat

Dengan tersedianya data SKM secara periodik, dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

- Mengetahui kelemahan / kekurangan dari masing-masing unsur/indikator dalam penyelenggaraan pelayanan publik Unit Pelayanan Publik Pengadilan Agama Watampone.
- 2. Mengetahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Publik Pengadilan Agama Watampone secara periodik.
- 3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan.
- 4. Mengetahui Survey Kepuasan Pencari Keadilan secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik Unit Pelayanan Publik Pengadilan Agama Watampone.
- 5. Memacu persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan.
- Masyarakat dapat mengetahui gambaran tentang kinerja Unit Pelayanan
 Publik Pengadilan Agama Watampone.

1.7 Unsur / Indikator Penilaian

Penyusunan Survey Kepuasan Pencari Keadilan ini mengacu pada **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat**terdapat 9 unsur / indikator, namun untuk menyesuaikan pada pelayanan

Pengadilan Agama Watampone maka unsur / indikator akan dirubah dengan tidak mengurangi kecukupan dari ketetapan peraturan tersebut.

Adapun 9 unsur / indikator yang dijadikan sebagai acuan pengukuran Survey Kepuasan Pencari Keadilan, yang meliputi :

- 1. Kesesuaian Persyaratan Pelayanan
- 2. Kemudahan Prosedur Pelayanan
- 3. Kecepatan Waktu dalam memberikan Pelayanan
- 4. Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan
- 5. Kesesuaian Produk pelayanan
- 6. Kompetensi/kemampuan petugas
- 7. Perilaku Petugas Pelayanan
- 8. Kualitas sarana dan prasarana
- 9. Penanganan pengaduan pengguna layanan





Jl. Laksamana Yos Sudarso No. 49 A

Telp: 0481 - 21018

e-mail: pawatampone1a@gmail.go.id

Watampone 92715

BAB II TEKNIS PELAKSANAAN

2.1 Pengertian

2.1.1 Pengertian Umum

- Survey Kepuasan Pencari Keadilan (SKM) <u>adalah</u> data dan informasi tentang tingkat kepuasan Pencari Keadilan yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitif dan kualitas atas pendapat Pencari Keadilan dalam memperoleh pelayanan dari publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan.
- 2. **Penyelenggara pelayanan publik** <u>adalah</u> Instansi Pemerintah.
- 3. **Instansi Pemerintah** <u>adalah</u> Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 4. **Pelayanan publik** <u>adalah</u> segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. **Unit pelayanan publik** <u>adalah</u> unit kerja pelayanan yang berupa Pengadilan Agama Watampone yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan.
- 6. **Pemberi pelayanan publik** <u>adalah</u> pegawai instansi Pengadilan Agama Watampone yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Penerimaan pelayanan publik <u>adalah</u> orang, Pencari Keadilan yang menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik di Pengadilan Agama Watampone.
- 8. **Kepuasan pelayanan** <u>adalah</u> hasil pendapat dan penilaian orang, Pencari Keadilan, Para Pihak Berperkara terhadap kinerja pelayanan yang

- diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik di Pengadilan Agama Watampone.
- 9. **Biaya pelayanan publik** <u>adalah</u> segala biaya (dengan nama atau sebutan apapun) sebagai imbal jasa atas pemberian pelayanan publik di Pengadilan Agama Watampone, yang besaran dan tata cara pembayarannya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 10. Unsur pelayanan <u>adalah</u> faktor atau aspek yang terdapat dalam penyelenggaraan pelayanan kepada Pencari Keadilan sebagai variabel penyusunan Survey Kepuasan Pencari Keadilan untuk mengetahui kinerja Pengadilan Agama Watampone.
- 11. **Responden** <u>adalah</u> penerima pelayanan publik yang pada saat pencacahan sedang berada di lokasi unit pelayanan dan telah menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan Pengadilan Agama Watampone.

2.1.2 Unsur Survey Kepuasan Pencari Keadilan

A. Pengertian 9 Unsur Utama Pelayanan

Penyusunan Survey Kepuasan Pencari Keadilan ini mengacu pada **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat**terdapat 9 unsur/indikator, namun untuk menyesuaikan pada pelayanan

Pengadilan Agama Watampone, maka unsur/indikator akan dirubah dengan tidak mengurangi kecukupan dari ketetapan peraturan tersebut.

Adapun 9 unsur/indikator yang dijadikan sebagai acuan pengukuran Survey Kepuasan Pencari Keadilan, yang meliputi :

- Persyaratan, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
- 2. **Sistem, mekanisme, prosedur**, yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan;
- 3. **Waktu penyelesaian**, yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;

- 4. **Biaya/tarif**, yaitu ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan penyelenggara dan masyarakat;
- 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan, yaitu hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
- Kompetensi pelaksana, yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman;
- 7. **Kesopanan petugas pelayanan**, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada Pencari Keadilan secara sopan serta saling menghargai dan menghormati;
- 8. **Kualitas sarana dan prasarana**, yaitu kualitas tempat atau fasilitas pendukung yang dipergunakan Pencari Keadilan selama berada di kantor:
- 9. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan**, yaitu tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut;

2.1.3 Pengertian Khusus

- 1. **Tempat Parkir** <u>adalah</u> sebagian tempat atau wilayah atau lokasi di unit pelayanan yang digunakan untuk memarkir kendaraan yang dibawa oleh pengunjung selama proses pelayanan berlangsung.
- 2. **Ruang Tunggu** <u>adalah</u> suatu tempat atau ruangan di unit pelayanan yang berfungsi sebagai tempat pengunjung dalam menunggu antrian untuk mendapatkan pelayanan.
- 3. **Ruang Pelayanan** <u>adalah</u> suatu tempat atau ruangan di unit pelayanan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses pelayanan.
- 4. **Toilet** <u>adalah</u> ruangan yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan aktifitas seperti cuci tangan dan muka dan/atau kamar kecil (kakus).

2.2. Metodologi Penyusunan Survey Kepuasan Pencari Keadilan

a. Persiapan

Persiapan yang dilakukan oleh Tim Survey Kepuasan Pencari Keadilan meliputi;

a) Penyusunan kuisioner

Kuisioner dibagi atas 6 (enam) bagian yaitu:

 Bagian I : Identitas unit pelayanan, termasuk jenis pelayanan yang dilakukan oleh responden.

 Bagian II : Identitas responden, meliputi : usia, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan, jumlah kunjungan yang berguna untuk menganalisis profil responden dalam penilaiannya terhadap unit pelayanan instansi pemerintah.

 Bagian III : Mutu pelayanan publik, pendapat penerima pelayanan yang memuat kesimpulan atau pendapat responden terhadap unsur-unsur pelayanan yang dinilai.

 Bagian IV: Persepsi dan harapan terhadap mutu pelayanan publik, pendapat penerima pelayanan dengan pemberian suatu nilai dengan range nilai tertentu terhadap unsur-unsur pelayanan yang ditanyakan.

 Bagian V : Identitas pencacah, berisi data pencacah (apabila kuisioner diisi oleh Pencari Keadilan, bagian ini tidak diisi).

Bagian VI: Saran/opini/pendapat responden terhadap unit pelayanan.

b) Penyusunan bentuk jawaban

1. Survey Kepuasan Pencari Keadilan

Bentuk jawaban untuk menentukan SKM melalui pertanyaan dari setiap unsur pelayanan secara umum mencerminkan tingkat kualitas pelayanan pada Pengadilan Agama Watampone, mulai dari kategori sangat baik sampai dengan tidak baik.

Untuk kategori tidak baik diberi nilai persepsi 1, kurang baik dari nilai persepsi 2, baik diberi nilai persepsi 3, sangat baik diberi nilai persepsi 4.

Contoh:

Penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan:

- Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila dalam mendapatkan informasi pelayanan tidak tersedia di seluruh media.
- Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila dalam mendapatkan informasi pelayanan sudah tersedia, namun masih belum mudah mendapatkanya.
- Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan dalam mendapatkan informasi pelayanan sudah tersedia, namun kurang up to date dan masih perlu diefektifkan.
- Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila dalam mendapatkan informasi pelayanan sangat mudah, tersedia di banyak media informasi dan up to date.

2. Persepsi dan Harapan

Responden diminta untuk memberikan suatu nilai terhadap mutu pelayanan unit pelayanan publik sesuai dengan persepsi dan harapannya. Range nilai jawaban adalah 1 (satu) sampai 10 (sepuluh).

Maksud dari nilai persepsi adalah nilai yang diberikan oleh responden terhadap persepsi/yang dirasakan responden terhadap mutu pelayanan saat ini di unit terkait.

Maksud dari nilai harapan adalah nilai yang diberikan oleh responden terhadap keinginan/harapan responden terhadap mutu pelayanan yang ideal di unit terkait.

3. Saran Perbaikan

Responden diminta untuk memberikan saran perbaikan kepada Pengadilan Agama Watampone, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja dari Pengadilan Agama Watampone.

c) Penetapan responden dan lokasi

i. Jumlah responden

Responden dipilih secara acak (purposive sampling) yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah Pengadilan Agama Watampone. Untuk memenuhi akurasi hasil penyusunan survey, jumlah minimal responden terpilih ditetapkan dari jumlah populasi penerima layanan, dengan dasar:

$$S = (\lambda^2. N. P. Q)/(d2 (N-1) + \lambda^2. P. Q)$$

ii. Lokasi dan waktu pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan di Pengadilan Agama Watampone pada jam kerja terhadap responden yang telah menerima pelayanan Pengadilan Agama Watampone dengan proporsional terhadap waktu banyaknya pengunjung.

iii. Target responden

Secara garis besar target responden adalah Pencari Keadilan yang telah berkunjung ke Pengadilan Agama Watampone dan telah mendapat pelayanan dari Pengadilan Agama Watampone.

d) Penyusunan Jadwal

Jadwal persiapan dan pelaksanaan survey terlampir.

b. Pengumpulan data

Dari jumlah responden yang telah ditetapkan, dilakukan pengumpulan informasi dengan cara acak dengan metode wawancara mengenai unsur pelayanan yang telah ditetapkan dan saran perbaikan terhadap pelayanan di Pengadilan Agama Watampone.

Selain itu dilakukan pengumpulan data internal untuk memahami mengenai visi, misi, program, serta profil pelayanan publik dan pengunjung Pengadilan Agama Watampone.

c. Pengolahan Data

Nilai SKM dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam perhitungan Survey Kepuasan

Pencari Keadilan terhadap misal 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 -100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

Mengingat unit pelayanan mempunyai karateristik yang berbedabeda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk:

- Menambah unsur yang dianggap relevan
- Memberikan bobot yang berbeda terhadap 9 unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1.

d. Analisa Data

Data yang telah masuk, akan dianalisa secara manual maupun dengan menggunakan software statistik seperti Minitab atau SPSS. Pengolahan data akan menghasilkan output:

Nilai Survey Kepuasan Pencari Keadilan (SKM):

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL SKM	NILAI INTERVAL KONVERSI SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00-2,59	25,00 - 64,99	D	Tidak baik

2	2,60-3,06	65,00 - 76,60	C	Kurang baik
3	3,06-3,53	76,61 - 88,30	В	Baik
4	3,53-4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik

Output lain yang dihasilkan adalah Diagram Matriks Persepsi dan Harapan Responden (Diagram Importance & Performance Matrix).

Tinggi/High
CE
Ž
RT.
PO
Ξ
Ž
<u>G</u>
Ž
J. J.
Ξ

.	
Berpengaruh Tinggi/High Leverage	
Kuadran I	Kuadran II
Kategori : Perbaikan/Improve	Kategori : Pemeliharaan/ Maintain
Kuadran III	Kuadran IV Kategori :
Kategori : Pemeliharaan/ Maintain	Peninjauan Ulang/ De-emphasize
	Berpengaruh Rendah/Low Leverage

Rendah/Low Tinggi/High

HASIL KERJA/PERFORMANCE

Kuadran I

merupakan wilayah yang memuat faktor-faktor yang dianggap penting oleh pelanggan tetapi pada kenyataannya faktor-faktor ini belum sesuai dengan harapan pelanggan (tingkat kepuasan yang diperoleh sangat rendah). Variabel-variabel yang masuk dalam kuadran ini harus ditingkatkan. Caranya adalah organisasi melakukan perbaikan secara terus-menerus sehingga hasil kerja / performance unsur pelayanan yang ada dalam kuadran ini akan meningkat.

Kuadran II

merupakan wilayah yang memuat faktor-faktor yang dianggap penting oleh pelanggan dan faktor-faktor yang dianggap penting oleh pelanggan sudah sesuai dengan yang dirasakan sehingga tingkat kepuasannya relatif lebih tinggi.

Variabel-variabel yang masuk dalam kuadran ini harus tetap dipertahankan karena semua variabel ini menjadikan unsur tersebut unggul di mata pelanggan.

Kuadran III

merupakan wilayah yang memuat faktor-faktor yang dianggap kurang penting oleh pelanggan dan pada kenyataannya kinerjanya tidak terlalu istimewa. Peningkatan variabel-variabel yang termasuk dalam kuadran ini dapat dipertimbangkan kembali karena pengaruhnya terhadap manfaat yang dirasakan oleh pelanggan sangat kecil.

Kuadran IV :

merupakan wilayah yang memuat faktor-faktor yang dianggap kurang penting oleh pelanggan dan dirasakan terlalu berlebihan. Variabel-variabel yang masuk dalam kuadran ini dapat dikurangi agar organisasi dapat melakukan penghematan, terutama dalam hal penghematan biaya.

e. Evaluasi dan Program

Tahapan akhir berisi kesimpulan terhadap hasil SKM Pengadilan Agama Watampone. Tim Survey Kepuasan Pencari Keadilan akan memberikan saran rekomendasi tindak lanjut yang harus dilakukan terutama pada unsur-unsur yang mempunyai nilai kurang baik, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan Pengadilan Agama Watampone kepada Pencari Keadilan.





Jl. Laksamana Yos Sudarso No. 49 A

Telp: 0481 - 21018

e-mail: pawatampone1a@gmail.go.id

Watampone 92715

BAB III PROFIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahun 2022 dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Watampone. Survey ini mendapat respon positif dari masyarakat yang mengharapkan adanya perbaikan kinerja pelayanan dari unit pelayanan.

Berikut pembahasan mengenai pelayanan pada Pengadilan Agama Watampone yang telah dihimpun oleh surveyor Tim Survey Kepuasan Masyarakat :

3.1 Profil Organisasi

Nama Instansi : **Pengadilan Agama Watampone**

Alamat : Jl. Laksamana Yos Sudarso No. 49 A, Watampone

No. Telp/Fax : 0481 - 21018

Waktu Pelayanan : 08.00 – 16.00 WITa

Jenis Pelayanan : Pelayanan Pengadilan Agama Watampone, meliputi:

1. Perkawinan

Izin nikah

Hadhanah

Wali adhal

Cerai talak

Itsbat nikah

Cerai gugat

Izin poligami

Hak bekas istri

Harta bersama

Asal-usul anak

Dispensasi nikah

Pembatalan nikah

Penguasaan anak

Pengesahan anak

Pencegahan nikah

Nafkah anak oleh ibu

- Ganti rugi terhadap wali
- Penolakan kawin campur
- Pencabutan kekuasaan wali
- Pencabutan kekuasaan orang tua
- Penunjukan orang lain sebagai wali
- 2. Ekonomi Syari'ah
 - Bank syari'ah
 - Bisnis syari'ah
 - Asuransi syari'ah
 - Sekuritas syari'ah
 - Pegadaian syari'ah
 - Reasuransi syari'ah
 - Reksadana syari'ah
 - Pembiayaan syari'ah
 - Lembaga keuangan mikro syari'ah
 - Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah
 - Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah.
- 3. Waris
 - Gugat waris
 - Penetapan ahli waris
- 4. Infaq
- 5. Hibah
- 6. Wakaf
- 7. Wasiat
- 8. Zakat
- 9. Shadaqah, dll.

Biaya Pelayanan

Biaya perkara ditetapkan sesuai dengan SK Ketua Pengadilan Agama Watampone Nomor W20-A2/082/HK.05/SK/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Panjar Biaya Perkara.

Persyaratan Administrasi: Tergantung pada jenis pelayanan

Jumlah Pengunjung : ± 50 - 100 orang/hari

Visi Misi : Visi :

"Terwujudnya Pengadilan Agama Watampone Yang

Agung".

Misi:

1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama

Watampone.

2) Memberikan pelayanan hukum yang cepat, berkualitas dan berkeadilan kepada pencari keadilan.

 Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dan perilaku aparat Pengadilan Agama Watampone.

4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan

Agama Watampone.

Alur Pelayanan : Terlampir Struktur Organisasi : Terlampir

3.2. Profil Responden

3.2.1 Pelayanan

Pengadilan Agama Watampone memberikan pelayanan pada survey periode pertama tahun 2022, sebagian besar responden adalah responden yang melakukan pengurusan **Akta Cerai** yaitu sebesar 91,54 % dari seluruh total responden. Rincian responden yang tersurvey berdasarkan pengguna jenis pelayanan dapat dilihat pada **Tabel 3.1**

TABEL 3.1 PERSENTASE RESPONDEN
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
BERDASARKAN PENGGUNA JENIS PELAYANAN

Jenis Pelayanan	Persentase (%)
Akta Cerai	91,54 %
Pengambilan Salinan Putusan	8,46 %
Total	100,00%

Catatan: Warna biru menunjukkan persentase terbesar pada pengguna jenis pelayanan

3.2.2 Karakteristik Responden

TABEL 3.2 PERSENTASE KARAKTERISTIK RESPONDEN PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

No	Karakteristik	Dominasi		
140	RaidRielisiik	Keterangan	Persentase (%)	
1.	Umur	20 - 29 tahun	39,58	
2.	Jenis Kelamin	Perempuan 66,67		
No	Karakteristik	Dominasi		
110	Referensing	Keterangan	Persentase (%)	
3.	Pendidikan Terakhir	SLTA	33,53	
4.	Pekerjaan	Lainnya 81,87		
5.	Suku Bangsa	Bugis	99,7	

Dominasi masing-masing karakteristik responden pada Pengadilan Agama Watampone dapat dilihat pada **Tabel 3.2**. Karakteristik responden yang mewakili pengunjung Pengadilan Agama Watampone secara keseluruhan perlu mendapat perhatian secara khusus, sehingga diharapkan dengan mengetahui tipe mayoritas pengunjung, Pengadilan Agama Watampone dapat mempersiapkan strategi dan pelayanan yang spesifik.

3.3. Tingkat Kepuasan Masyarakat

Hasil penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Watampone pada periode pertama **Tahun 2022** mempunyai kategori **SANGAT BAIK**, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang SKM adalah **3,81** atau konversi IKM sebesar **95,23**.

Berikut adalah tabel nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan menurut Permenpan RB No 14 tahun 2017 :

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL SKM	NILAI INTERVAL KONVERSI SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 - 2,59	25,00 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,06	65,00 - 76,60	С	Kurang baik
3	3,07 - 3,53	76,61 - 88,30	В	Baik
4	3,54 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik


Berbagai unsur yang terkandung dalam kuisioner dapat dijadikan suatu acuan untuk melihat sistem pelayanan, dan secara rinci dapat dijadikan suatu pedoman perbaikan kinerja. Sehingga dari indeks per unsur ini dapat digunakan untuk melihat kekurangan dari sistem di suatu unit kerja, keluhan masyarakat, hal-hal yang harus diutamakan, unsur yang harus ditingkatkan dan harus dipertahankan.

Ada dua hal penting yang harus diutamakan dalam memaksimalkan kinerja di sektor pelayanan publik. Pertama adalah indikator efisiensi yang dapat dilihat dari mudahnya mendapatkan informasi pelayanan oleh masyarakat, kecepatan pelayanan dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Kedua adalah indikator sufisiensi yang dapat dilihat dari bagaimana menyikapi keluhan dari masyarakat, tidak terdapatnya diskriminasi dalam pelayanan serta pelayanan yang ada memang dibutuhkan oleh masyarakat.

TABEL 3.3 NILAI RATA-RATA UNSUR PELAYANAN PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Mutu Pelayanan
1	Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3,84	A
2	Kemudahan Prosedur Pelayanan	3,83	Α
3	Kecepatan Waktu dalam Memberikan Pelayanan	3,81	Α
4	Kewajaran Biaya / Tarif dalam Pelayanan	3,82	А
5	Kesesuaian Produk Pelayanan	3,84	A
6	Kompetensi/Kemampuan Petugas	3,78	Α
7	Perilaku Petugas Pelayanan	3,81	Α
8	Kualitas Sarana dan Prasarana	3,76	Α
9	Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	3,78	Α
	Rata-rata tertimbang	3,81	Α

 $\underline{\textbf{Catatan}}$: Warna biru menunjukkan persentase yang tinggi pada unsur pelayanan




GRAFIK 3.1 NILAI RATA-RATA UNSUR PELAYANAN PADA UNIT PELAYANAN PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

Berdasarkan **Tabel 3.3** dan **Grafik 3.1** menunjukkan bahwa dari 9 unsur pelayanan, semuanya memiliki kualitas pelayanan yang **sangat baik**.

3.4. Analisa Antara Persepsi dan Harapan

Pada periode survey ini, dilakukan pencarian data yang lebih mendalam terhadap persepsi dan harapan responden terhadap mutu pelayanan unit pelayanan publik, sehingga dapat diketahui unsur-unsur pelayanan yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan.

Analisa persepsi dan harapan dapat melihat seberapa besar harapan/kepentingan pelanggan dan persepsi/pendapat pelanggan atas keadaan suatu unsur pelayanan saat ini. Keadaan persepsi dan harapan pelanggan dapat dilihat melalui matriks, dimana matriks tersebut terdiri dari 4 kuadran, yaitu **Kuadran I**: Attributes to Improve, **Kuadran II**: Attributes to Maintain, **Kuadaran III**: Attributes to Maintain, **Kuadaran IV**: Attributes to De-emphasize.



GAMBAR 3.6 DIAGRAM MATRIKS PERSEPSI DAN HARAPAN PELANGGAN DI PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

TABEL 3.6 VARIABEL-VARIABEL PADA TIAP-TIAP KUADRAN

Kuadran	Variabel
I	Tidak ada
II	Ul
	U2
	U3
	U4
	U5
	U7
III	U6
	U8
	U9
IV	Tidak ada

Dari hasil diagram tersebut dapat dibuat suatu strategi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Strategi tersebut dibuat berdasarkan posisi masing-masing variabel dalam kuadran.

Tidak terdapat unsur pelayanan yang masuk dalam Kuadran I. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa unsur-unsur yang terdapat di Kuadran I merupakan unsur-unsur yang dinilai masyarakat memiliki kualitas pelayanan yang masih rendah namun harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan unsur tersebut tinggi. Dengan demikian, **tidak ada unsur yang perlu dilakukan perbaikan**.

Semua unsur pelayanan berdasarkan persepsi masyarakat sangat baik. Namun meskipun demikian, Pengadilan Agama Watampone tetap berupaya untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik dari kualitas pelayanan yang diberikan saat ini agar kepuasan masyarakat lebih tinggi.

3.5. Kesimpulan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan hasil pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Watampone pada periode pertama Tahun 2022, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

No.	Kesimpulan	Keterangan
1.	Nilai IKM	95,23
2.	Kategori	Sangat Baik
3.	Unsur Terendah	U8 : Kualitas Sarana dan Prasarana
4.	Unsur Tertinggi	U1 : Kesesuaian Persyaratan Pelayanan
		U5 : Kesesuaian Produk Pelayanan
5.	Prioritas Perbaikan	-

3.6. Opini Responden

Untuk memotivasi dan memperbaiki kinerja suatu unit pelayanan pemerintah yang peduli untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat, maka masukan / opini / pendapat masyarakat sangat diperlukan. Selama pelaksanaan survey, surveyor menampung masukan/opini/pendapat dari masyarakat dengan harapan aspirasi dari masyarakat dapat diakomodir demi kemajuan bersama. Beberapa opini masyarakat dapat digunakan untuk memperbaiki unsur-unsur pelayanan yang dianggap kurang oleh masyarakat.

Berikut adalah masukan/opini/pendapat dari responden terhadap pelayanan Pengadilan Agama Watampone:

3.6.1 Saran terhadap Fasilitas

Berikut ini saran-saran yang disampaikan masyarakat terhadap fasilitas di Pengadilan Agama Watampone.

Tabel 3.7 Saran terhadap Pengadilan Agama Watampone

No.	Opini/Pendapat Responden		
1	Sebaiknya disediakan tempat sabun cuci tangan yang melekat di dinding kamar mandi / WC pencari keadilan.		





Jl. Laksamana Yos Sudarso No. 49 A

Telp: 0481 - 21018

e-mail: pawatampone1a@gmail.go.id

Watampone 92715

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisa terhadap hasil pengolahan survei Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Watampone, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

- Hasil penyusunan Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Watampone periode pertama Tahun 2022 menunjukkan kategori SANGAT BAIK, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang IKM 3,81 atau konversi IKM 95,23.
- 2. Hasil pengolahan Kepuasan Masyarakat memberikan informasi bahwa: Unsur-unsur pelayanan tertinggi dari hasil survey adalah U1 (Kesesuaian Persyaratan Pelayanan), dan U5 (Kesesuaian Produk Pelayanan).

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan analisa data yang diperoleh pada survei periode pertama Tahun 2022 :

- Berdasarkan hasil analisa persepsi dan harapan pelanggan, maka tidak terdapat unsur yang perlu mendapat prioritas perbaikan.
- 2. Survei Kepuasan Masyarakat sebaiknya dilakukan secara periodik, baik secara internal maupun eksternal, untuk memantau kondisi pelayanan dan persepsi masyarakat terhadap perbaikan yang telah dilakukan.
- 3. Untuk menjaga mutu pelayanan, disarankan Sistem Manajemen APM Pengadilan Agama Watampone terus diterapkan secara efektif dan konsisten serta melakukan perbaikan secara berkesinambungan.

PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

TIM DAN JADWAL PELAKSANAAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

	Kode Dol	kumen	Tgl. Pembuatan		Tgl. Revisi					Tgl. Efektif																							
	FM/AM/0	08/01	01-03-2018		02-01-2019				02-01-2019																								
	TIM SURVEY KEPUASAN M	IASYARAKAT DAN INDEKS PERS	SEPSI KORUPSI			JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT DAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI																											
No	Nama Nama	Jabatan	Peran		Service Control													/AKTL						_									
_	Drs. H. Kamaluddin, S.H.	Hakim	Ketua Tim	NO	NO KEGIATAN Plan /			Maret APRIL							MEI			JUNI				JULI					AGUSTUS						
_		CPNS Prakom	Entry Data			Doing	W2	W3	W4	W5	W1 V	W2 W	/3 W	4 W	W:	L W2	W3	W4	W5	W1	W2	W3	W4	W5	W1	W2 1	W3 V	N4 V	W5	W1	W2	W3 I	W4 W5
3	Maftukhah Mustafa, S.Kom.	Kasubbag. Perencanaan, TI & Pelaporan	Analis & Penyusun Laporan	1	Penyusunan Kuisioner																												
4	Agustiawati, S.H.	Jurusita / Kasir	Surveyor			D						\top	\top	+	T		m			\neg	\neg				_	-+	+	+	+	+	+	+	+
5	Hj. Naimah Nurdin	Panitera Pengganti	Surveyor	2	Penetapan Sampel	Р						\top	\top	+	T					\dashv	\dashv				_	-+	+	+	十	+	\dashv	+	+
					dan responden	D							\top	+	T					_	\neg				_	-+	+	+	十	+	+	+	+
				3	Pelaksanaan Survey	Р					1							1					100				9		-	+	\dashv	+	+
						D																					-	-	7	+	十	+	+
				4	Pengolahan hasil	Р							\top		T					\neg	\neg				\neg	\top	+	十				+	+
					survey	D							\top		T						\neg				\neg	\top	+	+	1	\dashv	_	+	+
				5	Penyajian dan pembuatan Laporan	Р		2																		\top	T	\top	\top	\top	Ī	3	
					hasil Survey	D																					T			T	T		

Watampone, 8 Maret 2022 Dibuat oleh, Ketua Tim SKM,

Drs. H. Kamaluddin, S.H.
NID: 19580324 198703 1 004

PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

TIM DAN JADWAL PELAKSANAAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

	Kode Dol	kumen	Tgl. Pembuatan	Τ	Tgl. Revisi				Tgl. Efektif																						
	FM/AM/0	08/01	01/03/2018		02/01/2019 02-01-2019																										
	TIM SURVI	EY KEPUASAN MASYARAKAT								JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT																					
No	Nama Nama	Jabatan	Peran		WAKTU PELAKSANAAN																										
_	Drs. H. Kamaluddin, S.H.	Hakim	Ketua Tim	NO	KEGIATAN	Plan /		Ma	aret			APR	IL			٨	1EI		T		JUNI				JL	JLI		T	A	GUSTUS	5
2	Panggih Tridarma, S.Kom.	CPNS Prakom	Entry Data			Doing	W2	W3	W4	W5	W1 V	V2 W3	W4	W5	W1 \	V2 V	V3 V	V4 W	5 W1	W2	W3	W4	W5	W1	W2 W	3 W	ı w	5 W1			N4 W5
3	Maftukhah Mustafa, S.Kom.	Kasubbag. Perencanaan, TI & Pelaporan	Analis & Penyusun Laporan	1	Penyusunan Kuisioner																										
4	Agustiawati, S.H.	Jurusita / Kasir	Surveyor			D										\top	\top	\top	+					_		+	+	+	+'	\vdash	_
5	Hj. Naimah Nurdin		Surveyor	2	Penetapan Sampel	Р						_				\top	\top		+					\neg	_	+	+	+	+-	\vdash	+
					dan responden	D											\top									+	+	+	+	\vdash	-
				3	Pelaksanaan Survey	Р		3.1					1																+	\vdash	+
						D																							+	\sqcap	
				4	Pengolahan hasil	Р																							199		
					survey	D																									
				1	Penyajian dan	Р					П																				
					pembuatan Laporan hasil Survey	D											\dagger	+								1	\vdash	\dagger			

Watampone, 26 Agustus 2022 Dibuat oleh,

Ketua Tim SKM,


Drs. H. Kamaluddin, S.H. NIP. 19580324 198703 1 004



LAMIRAN I (BISNIS PROSES)

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
MM	01/03/2018	00	01/03/2018

BISNIS PROSES PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS I A






LAMIRAN I (BISNIS PROSES)

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
MM	01/03/2018	00	01/03/2018

BISNIS PROSES ADMINISTRASI MANAJEMEN






LAMIRAN I (BISNIS PROSES)

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif					
MM	01/03/2018	00	01/03/2018					

BISNIS PROSES ADMINISTRASI KEPANITERAAN





LAMIRAN I (BISNIS PROSES)

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
MM	01/03/2018	00	01/03/2018

BISNIS PROSES ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN

